



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membekali dan meningkatkan keterampilan maupun kompetensi tenaga kerja baik sebagai pekerja maupun berwirausaha, perlu memberikan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja;
- c. bahwa guna memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja, perlu menyusun petunjuk teknis kegiatan peningkatan keterampilan kerja agar dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

4876

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1513);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KUDUS.

[Handwritten signature]

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.
4. Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan ketenagakerjaan.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6. Pelatihan Keterampilan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian DBHCHT untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja.
- (2) Alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran DBHCHT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Kerja oleh UPTD BLK.
- (2) Jenis Pelatihan Keterampilan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelatihan kerajinan akrilik;
 - b. pelatihan anyaman;
 - c. pelatihan bahasa inggris;
 - d. pelatihan *barbershop*;

K. Q. 7/2

- e. pelatihan batik;
- f. pelatihan *handycraft*;
- g. pelatihan hidroponik;
- h. pelatihan kerajinan jala;
- i. pelatihan kerajinan kain perca;
- j. pelatihan las SMAW;
- k. pelatihan *Make Up Artist* (MUA);
- l. pelatihan membatik alami;
- m. pelatihan menjahit *bed cover*;
- n. pelatihan menjahit kebaya;
- o. pelatihan menjahit pakaian anak;
- p. pelatihan menjahit pakaian wanita dewasa;
- q. pelatihan menjahit tas;
- r. pelatihan merajut;
- s. pelatihan pembuatan aneka keripik;
- t. pelatihan pembuatan jajanan pasar;
- u. pelatihan pembuatan kue kering;
- v. pelatihan pembuatan roti dan kue;
- w. pelatihan pembuatan souvenir;
- x. pelatihan pembudidayaan jamur;
- y. pelatihan pengolahan buah;
- z. pelatihan pengolahan ikan;
- aa. pelatihan pengolahan jamur;
- bb. pelatihan *spa therapist*;
- cc. pelatihan tata boga;
- dd. pelatihan tata hantaran pengantin;
- ee. pelatihan tata kecantikan kulit;
- ff. pelatihan tata kecantikan rambut;
- gg. pelatihan tata rias pengantin muslim modifikasi;
- hh. pelatihan tata rias pengantin solo basahan;
- ii. pelatihan tata rias pengantin solo putri;
- jj. pelatihan teknisi servis mobil;
- kk. pelatihan teknisi servis motor;
- ll. pelatihan *tour guide*; dan/atau
- mm. pelatihan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penduduk Kabupaten Kudus yang terdiri dari:
 - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah buruh tani tembakau yang masih aktif bekerja dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pernyataan dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa tempat domisili.

h. g/f


- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah buruh pabrik rokok yang terdaftar pada perusahaan rokok di wilayah Kabupaten Kudus, dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perusahaan rokok tempatnya bekerja.
- (4) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada perusahaan rokok di wilayah Kabupaten Kudus dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pemutusan hubungan kerja.
- (5) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penduduk Kabupaten Kudus yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diutamakan keluarga dari pekerja pada industri rokok;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. belum pernah mengikuti pelatihan sejenis yang diselenggarakan oleh UPTD BLK;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berstatus sebagai anggota aktif TNI/POLRI/ASN; dan
 - f. memiliki minat dan kesungguhan untuk mengikuti pelatihan kerja.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kudus;
 - b. Kartu Keluarga (KK); dan
 - c. surat pernyataan belum pernah mengikuti pelatihan sejenis yang diselenggarakan oleh UPTD BLK, serta memiliki minat dan kesungguhan untuk mengikuti pelatihan kerja.

Pasal 5

Petunjuk teknis kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kudus.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 Februari 2023



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 4 NOMOR 2023

Handwritten signature or initials.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KUDUS

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KUDUS

A. PENDAHULUAN

Bahwa persaingan usaha yang semakin ketat perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha maupun tenaga kerja. DBHCHT yang peruntukannya bersyarat perlu dioptimalkan untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia, khususnya warga Kabupaten Kudus melalui pemberian pelatihan sesuai dengan minat dan bakat serta kebutuhan dunia kerja. Guna memberikan dasar hukum pelaksanaan pelatihan yang dibiayai dari DBHCHT agar akuntabel, tepat guna, dan berhasil guna, perlu menyusun petunjuk teknis kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kudus.

B. PERENCANAAN

Perencanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas yang merupakan rencana kerja selama 1 (satu) tahun dengan mendasarkan pada permasalahan, tantangan dan peluang yang terjadi, potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang ditetapkan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas selaras dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus dengan penekanan pada pencapaian visi dan misi Bupati. Adapun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT dilakukan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PELAKSANAAN

1. Prinsip Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelatihan kerja sebagai berikut:

- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. berbasis pada kompetensi kerja;
- c. merupakan tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat;
- d. merupakan bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
- e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

[Handwritten signature]

2. Metode Penyelenggaraan

Kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kudus diselenggarakan dengan metode Pelatihan Keterampilan Kerja sebagai berikut:

- a. pelatihan institusional adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD BLK di ruang kelas atau *workshop* UPTD BLK;
- b. pelatihan *Mobile Training Unit* (MTU) adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD BLK secara *mobile* di wilayah Kabupaten Kudus yang bertujuan memberikan kemudahan akses bagi peserta pelatihan dan menjadi sarana untuk mensosialisasikan serta mendekatkan UPTD BLK dengan masyarakat; dan
- c. pelatihan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kegiatan peningkatan keterampilan kerja serta adanya keterbatasan sumber daya pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan pada UPTD BLK.

3. Seleksi Peserta Kegiatan

Seleksi peserta kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kudus dilakukan untuk mengoptimalkan alokasi yang terbatas dan memastikan kegiatan agar tepat sasaran. Adapun seleksi peserta kegiatan peningkatan keterampilan kerja diatur sebagai berikut:

- a. untuk metode institusional dan pelatihan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga:
 - 1) Kepala Dinas mengumumkan pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja;
 - 2) pendaftaran calon peserta dapat dilakukan secara daring maupun luring;
 - 3) pelaksanaan seleksi peserta dilakukan secara transparan meliputi:
 - a) seleksi administrasi;
 - b) Tes Potensi Akademik (TPA); dan
 - c) wawancara,
 - 4) hasil seleksi peserta diumumkan melalui kanal informasi dan media sosial; dan
 - 5) peserta yang dinyatakan lolos seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- b. Untuk metode *Mobile Training Unit* (MTU):
 - 1) Kepala Dinas melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja melalui metode *Mobile Training Unit* (MTU);
 - 2) lembaga atau kelompok masyarakat yang berminat menyampaikan proposal permohonan pelatihan atau kerja sama penyelenggaraan pelatihan kepada Bupati cq. Kepala Dinas, paling sedikit memuat:
 - a) identitas kelompok meliputi:
 - nama;
 - alamat sekretariat/pusat kegiatan;
 - susunan kepengurusan; dan
 - kegiatan utama lembaga atau kelompok masyarakat.
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) daftar calon peserta kegiatan, meliputi:
 - nama;
 - tempat dan tanggal lahir;
 - alamat;
 - pekerjaan; dan
 - tujuan mengikuti kegiatan.

b h 9/2

- d) lampiran berkas kelengkapan, meliputi:
 - dokumen pengesahan lembaga atau kelompok masyarakat;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon peserta; dan
 - surat keterangan dari Kepala Desa sesuai alamat sekretariat atau pusat kegiatan.
 - 3) Kepala Dinas melakukan verifikasi proposal dan dapat melakukan seleksi dalam hal permohonan yang masuk dan terverifikasi melebihi alokasi yang tersedia;
 - 4) pelaksana pelatihan dan peserta pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
4. Teknis pelaksanaan kegiatan
- Kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan dilaksanakan secara professional sesuai perencanaan yang telah disusun;
 - b. mengoptimalkan penggunaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - c. mengutamakan kegiatan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal;
 - d. pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Kepala Dinas dapat membentuk tim, menunjuk petugas, dan/atau menetapkan ketentuan teknis yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

D. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring

Monitoring atas pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Kepala Dinas. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan.
2. Evaluasi

Kepala Dinas melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kudus dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. evaluasi selama pelaksanaan kegiatan, meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar dan evaluasi sarana dan prasarana pendukung pelatihan kerja dilakukan guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan meliputi seluruh proses mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dilakukan dalam rangka menyusun pertanggungjawaban kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk kegiatan berikutnya.
3. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kudus dilakukan secara berkala dan berjenjang, meliputi tahap pendaftaran sampai dengan selesainya penyelenggaraan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PENGAWASAN

Pengawasan Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Kudus.

F. PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Kudus ini disusun sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



H. Hartopo